

QANUN ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
LEMBAGA ADAT
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai islami;
 - b. bahwa keberadaan lembaga adat perlu ditingkatkan perannya guna melestarikan adat dan adat istiadat sebagai salah satu wujud pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh di bidang adat istiadat;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 98 dan Pasal 162 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu diatur tentang keberadaan lembaga adat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang lembaga adat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7);
 5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8);

6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 8 Seri D Nomor 5);
7. Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG LEMBAGA ADAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.

6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.
8. Bupati/walikota adalah kepala pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
9. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.
10. Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disebut MAA adalah sebuah majelis penyelenggara kehidupan adat di Aceh yang struktur kelembagaannya sampai tingkat gampong.
11. Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya.
12. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
13. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.
14. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
15. Imeum Mukim atau nama lain adalah kepala Pemerintahan Mukim.
16. Imeum Chik atau nama lain adalah imeum masjid pada tingkat mukim orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di mukim yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan syari'at Islam.
17. Keuchik atau nama lain merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
18. Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
19. Tuha Peut Mukim atau nama lain adalah alat kelengkapan mukim yang berfungsi memberi pertimbangan kepada imeum mukim.
20. Tuha Lapan atau nama lain adalah lembaga adat pada tingkat mukim dan gampong yang berfungsi membantu imeum mukim dan keuchik atau nama lain.
21. Imeum Meunasah atau nama lain adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syari'at Islam.
22. Keujruen Blang atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan.

23. Panglima laot atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan.
24. Peutua Seuneubok atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan.
25. Haria Peukan atau nama lain adalah orang yang mengatur ketentuan adat tentang tata pasar, ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar serta melaksanakan tugas-tugas perbantuan.
26. Syahbanda atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang tambatan kapal/perahu, lalu lintas keluar dan masuk kapal/perahu di laut, danau dan sungai yang tidak dikelola oleh Pemerintah.
27. Pawang Glee dan/atau Pawang Uteun atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan.
28. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.
29. Adat-istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang bersendikan Syariat Islam.
30. Kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang sama, yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat.
31. Pemangku Adat adalah orang yang menduduki jabatan pada lembaga-lembaga adat.

BAB II FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA ADAT

Pasal 2

- (1) Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
- (2) Lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Majelis Adat Aceh;
 - b. imeum mukim atau nama lain;
 - c. imeum chik atau nama lain;
 - d. keuchik atau nama lain;
 - e. tuha peut atau nama lain;
 - f. tuha lapan atau nama lain;
 - g. imeum meunasah atau nama lain;
 - h. keujruen blang atau nama lain;
 - i. panglima laot atau nama lain;
 - j. pawang glee/uteun atau nama lain;
 - k. petua seuneubok atau nama lain;
 - l. haria peukan atau nama lain; dan
 - m. syahbanda atau nama lain.

- (3) Selain lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga-lembaga adat lain yang hidup di dalam masyarakat diakui keberadaannya, dipelihara dan diberdayakan.

BAB III SIFAT DAN WEWENANG LEMBAGA ADAT

Pasal 3

Lembaga adat bersifat otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 4

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) lembaga adat berwenang:

- a. menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- d. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
- e. menerapkan ketentuan adat;
- f. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
- h. menegakkan hukum adat.

Pasal 5

Setiap lembaga adat berhak atas pendapatan yang bentuk dan besarnya disepakati berdasarkan musyawarah masyarakat adat.

Pasal 6

Setiap lembaga adat dapat berperanserta dalam proses perumusan kebijakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing lembaga adat.

BAB IV ORGANISASI, KELENGKAPAN, DAN TUGAS LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu Majelis Adat Aceh

Pasal 7

- (1) Majelis Adat Aceh bertugas membantu Wali Nanggroe dalam membina, mengkoordinir lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf m.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Majelis Adat Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh.

Bagian Kedua Imeum Mukim atau Nama Lain

Pasal 8

Imeum mukim atau nama lain bertugas:

- a. melakukan pembinaan masyarakat;
- b. melaksanakan kegiatan adat istiadat;
- c. menyelesaikan sengketa;
- d. membantu peningkatan pelaksanaan syariat Islam;
- e. membantu penyelenggaraan pemerintahan; dan
- f. membantu pelaksanaan pembangunan.

Pasal 9

- (1) Imeum Mukim atau nama lain dipilih oleh musyawarah mukim.
- (2) Imeum Mukim atau nama lain diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usulan Camat dari hasil musyawarah mukim.
- (3) Pembentukan susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi, dan alat kelengkapan Imeum Mukim atau nama lain diatur dengan qanun kabupaten/kota.

Pasal 10

Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Imeum Mukim atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun Aceh.

Bagian Ketiga Imeum Chik atau Nama Lain

Pasal 11

Imeum Chik atau nama lain bertugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;
- b. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran masjid; dan
- c. menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

Pasal 12

- (1) Imeum Chik atau nama lain dipilih dalam musyawarah mukim yang dihadiri oleh Imeum Mukim atau nama lain, Tuha Peut Mukim atau nama lain, Sekretaris Mukim atau nama lain, Pemangku Adat, Keuchik atau nama lain, Imeum Masjid atau nama lain dan Imeum Meunasah atau nama lain dalam mukim.
- (2) Syarat dan tata cara pemilihan Imeum Chik atau nama lain ditentukan oleh musyawarah mukim.

Pasal 13

Imeum Chik atau nama lain diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Imeum Mukim atau nama lain melalui Camat berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah mukim.

Pasal 14

Imeum Chik atau nama lain berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
- c. melalaikan tugasnya sebagai Imeum Chik atau nama lain; dan
- d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan Syari'at Islam atau adat istiadat.

Bagian Keempat Keuchik atau Nama Lain

Pasal 15

(1) Keuchik atau nama lain bertugas:

- a. membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat;
- b. menjaga dan memelihara adat dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- c. memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- d. menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun gampong;
- e. membina dan memajukan perekonomian masyarakat;
- f. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- g. memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat;
- h. mengajukan rancangan qanun gampong kepada Tuha Peut Gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan;
- i. mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja gampong kepada tuha peut gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan;
- j. memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; dan
- k. menjadi pendamai terhadap perselisihan antar penduduk dalam gampong.

(2) Keuchik atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dibantu oleh Imeum Meunasah atau nama lain dan Tuha Peut Gampong atau nama lain.

Pasal 16

- (1) Keuchik atau nama lain dipilih secara langsung oleh penduduk gampong melalui pemilihan yang demokratis, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Keuchik atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Bagian Kelima Tuha Peut atau Nama Lain

Pasal 17

- (1) Tuha Peut Mukim atau nama lain diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usulan Camat dari hasil musyawarah mukim.
- (2) Tuha Peut Gampong atau nama lain diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usulan Imelum Mukim atau nama lain dari hasil musyawarah masyarakat gampong.
- (3) Tuha Peut atau nama lain dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris yang merangkap sebagai anggota.

Pasal 18

Tuha Peut Gampong atau nama lain mempunyai tugas:

- a. membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain;
- b. membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain;
- c. mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain;
- d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain;
- e. merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama Keuchik atau nama lain;
- f. memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan
- g. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Pasal 19

Tuha Peut atau nama lain berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
- c. melalaikan tugasnya sebagai Tuha Peut atau nama lain; dan
- d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan agama atau adat istiadat.

Pasal 20

Tuha Peut Mukim atau nama lain mempunyai tugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mukim;
- b. merumuskan kebijakan Mukim bersama Imeum Mukim atau nama lain;
- c. memberi nasehat dan pendapat kepada Imeum Mukim atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan
- d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Bagian Keenam Tuha Lapan atau Nama Lain

Pasal 21

- (1) Pada tingkat Gampong atau nama lain dan Mukim dapat dibentuk Tuha Lapan atau nama lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
- (2) Tuha Lapan atau nama lain dipilih melalui musyawarah Gampong atau nama lain atau musyawarah mukim.
- (3) Tuha Lapan atau nama lain beranggotakan unsur Tuha Peut atau nama lain dan beberapa orang mewakili bidang keahlian sesuai dengan kebutuhan Gampong atau nama lain atau Mukim.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Tuha Lapan atau nama lain serta tugas dan fungsinya ditetapkan dalam musyawarah gampong atau nama lain atau mukim.

Bagian Ketujuh Imeum Meunasah atau Nama Lain

Pasal 22

- (1) Imeum Meunasah atau nama lain dipilih dalam musyawarah gampong atau nama lain.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Imeum Meunasah atau nama lain dilakukan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (3) Tata cara dan pemilihan, serta masa jabatan Imeum Meunasah atau nama lain ditetapkan dalam musyawarah gampong atau nama lain setiap 6 (enam) tahun sekali.

Pasal 23

Imeum Meunasah atau nama lain mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengkoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;
- b. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran meunasah atau nama lain;
- c. memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta;

- d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat; dan
- e. menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

Bagian Kedelapan Keujruen Blang atau Nama Lain

Pasal 24

- (1) Keujruen Blang atau nama lain terdiri dari Keujruen Muda atau nama lain dan Keujruen Chik atau nama lain.
- (2) Pengaturan tugas, fungsi, wewenang dan persyaratan Keujruen Blang atau nama lain ditetapkan dalam musyawarah Keujruen Blang atau nama lain setempat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya.

Pasal 25

Keujruen Blang atau nama lain mempunyai tugas:

- a. menentukan dan mengkoordinasikan tata cara turun ke sawah;
- b. mengatur pembagian air ke sawah petani;
- c. membantu pemerintah dalam bidang pertanian;
- d. mengkoordinasikan khanduri atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah;
- e. memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat *meugoe* (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat; dan
- f. menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah.

Pasal 26

Keujruen Blang atau nama lain berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
- c. melalaikan tugasnya sebagai Keujruen Blang atau nama lain; dan
- d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan syariat dan adat istiadat.

Bagian Kesembilan
Panglima Laot atau Nama Lain
Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Panglima Laot atau nama lain terdiri dari :
 - a. Panglima Laot lhok atau nama lain;
 - b. Panglima Laot kabupaten/kota atau nama lain; dan
 - c. Panglima Laot Aceh atau nama lain.
- (2) Panglima laot lhok atau nama lain, dipilih oleh pawang-pawang boat lhok atau nama lain masing-masing melalui musyawarah.
- (3) Panglima Laot kab/kota atau nama lain dipilih dalam musyawarah panglima laot lhok atau nama lain.
- (4) Panglima Laot Aceh atau nama lain dipilih dalam musyawarah panglima laot kab/kota atau nama lain setiap 6 (enam) tahun sekali.

Paragraf 2
Wewenang, Tugas dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Panglima Laot atau nama lain berwenang :
 - a. menentukan tata tertib penangkapan ikan atau meupayang termasuk menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut ;
 - b. menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan;
 - c. menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar Panglima Laot lhok atau nama lain; dan
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot, peningkatan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.
- (2) Panglima Laot lhok atau nama lain mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot;
 - b. membantu Pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan;
 - c. menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot;
 - d. menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut;
 - e. memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan; dan
 - f. mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal.

- (3) Panglima Laot kab/kota atau nama lain mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat lintas lhok atau nama lain; dan
 - b. menyelesaikan sengketa antar Panglima Laot lhok atau nama lain.
- (4) Panglima Laot Aceh atau nama lain mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang bersifat lintas kab/kota;
 - b. memberikan advokasi kebijakan kelautan dan perikanan serta memberikan bantuan hukum kepada nelayan yang terdampar di negara lain; dan
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot.
- (5) Fungsi Panglima Laot atau nama lain:
 - a. Panglima Laot lhok atau nama lain dan Panglima Laot kab/kota atau nama lain sebagai ketua adat bagi masyarakat nelayan;
 - b. Panglima Laot lhok atau nama lain dan Panglima Laot kab/kota atau nama lain, sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat nelayan; dan
 - c. mitra Pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan perikanan dan kelautan.

Paragraf 3 Organisasi dan Masa Tugas Panglima Laot

Pasal 29

Tatacara pemilihan dan persyaratan Panglima Laot atau nama lain ditetapkan melalui musyawarah Panglima Laot atau nama lain.

Bagian Kesepuluh Pawang Glee atau Nama Lain

Pasal 30

- (1) Pawang Glee atau nama lain dipilih oleh masyarakat kawasan hutan.
- (2) Tatacara pemilihan dan persyaratan Pawang Glee atau nama lain ditetapkan melalui musyawarah masyarakat kawasan hutan setiap 6 (enam) tahun sekali.

Pasal 31

Pawang Glee atau nama lain memiliki tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan;
- b. membantu pemerintah dalam pengelolaan hutan;
- c. menegakkan hukum adat tentang hutan;
- d. mengkoordinir pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan hutan; dan
- e. menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan.

Bagian Kesebelas
Peutua Seuneubok atau Nama Lain

Pasal 32

- (1) Peutua Seuneubok atau nama lain dipilih oleh masyarakat kawasan Seuneubok atau nama lain.
- (2) Tatacara pemilihan dan persyaratan Peutua Seuneubok atau nama lain ditetapkan melalui musyawarah masyarakat kawasan Seuneubok atau nama lain.

Pasal 33

- (1) Petua Seuneubok atau nama lain mempunyai tugas:
 - a. mengatur dan membagi tanah lahan garapan dalam kawasan Seuneubok atau nama lain;
 - b. membantu tugas pemerintah bidang perkebunan dan kehutanan;
 - c. mengurus dan mengawasi pelaksanaan upacara adat dalam wilayah Seuneubok atau nama lain;
 - d. menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam wilayah Seuneubok atau nama lain; dan
 - e. melaksanakan dan menjaga hukum adat dalam wilayah Seuneubok atau nama lain.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

Bagian Keduabelas
Haria Peukan atau Nama Lain

Pasal 34

- (1) Haria Peukan atau nama lain dapat dibentuk untuk pasar-pasar tradisional.
- (2) Pembentukan Haria Peukan atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pasar-pasar tradisional yang belum ada petugas Pemerintah.
- (3) Dalam hal Haria Peukan atau nama lain telah dibentuk, maka petugas Pemerintah yang ditunjuk harus bekerjasama dengan Haria Peukan atau nama lain.
- (4) Pembentukan dan pengangkatan Haria Peukan atau nama lain dilakukan oleh Camat setelah berkonsultasi dengan tokoh-tokoh pedagang dan Keuchik atau nama lain setempat.

Pasal 35

Tatacara pembentukan, pengangkatan dan persyaratan Haria Peukan atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) ditetapkan melalui musyawarah tokoh-tokoh pedagang dan Keuchik atau nama lain setempat setiap 6 (enam) tahun sekali.

Pasal 36

Haria Peukan atau nama lain mempunyai tugas:

- a. membantu pemerintah dalam mengatur tata pasar, ketertiban, keamanan, dan melaksanakan tugas-tugas perbantuan;
- b. menegakkan adat dan hukum adat dalam pelaksanaan berbagai aktifitas peukan;
- c. menjaga kebersihan peukan atau nama lain; dan
- d. menyelesaikan sengketa yang terjadi di peukan atau nama lain.

Pasal 37

Haria Peukan atau nama lain berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
- c. melalaikan tugasnya sebagai Haria Peukan atau nama lain; dan
- d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan syariat dan adat istiadat.

Bagian Ketigabelas Syahbanda atau Nama Lain

Pasal 38

- (1) Syahbanda atau nama lain dapat dibentuk untuk pelabuhan rakyat.
- (2) Pembentukan Syahbanda atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pelabuhan-pelabuhan rakyat yang belum ada petugas Pemerintah.
- (3) Dalam hal Syahbanda atau nama lain telah dibentuk, maka petugas Pemerintah yang ditunjuk harus bekerjasama dengan Syahbanda atau nama lain.
- (4) Pembentukan dan pengangkatan Syahbanda atau nama lain dilakukan oleh Bupati/Walikota atas usul Panglima Laot atau nama lain dan tokoh-tokoh masyarakat setempat setiap 6 (enam) tahun sekali.

Pasal 39

Tatacara pembentukan, pengangkatan dan persyaratan Syahbanda atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara unsur Pemerintah dengan Panglima Laot atau nama lain dan tokoh-tokoh masyarakat.

Pasal 40

Syahbanda atau nama lain mempunyai tugas:

- a. mengelola pemanfaatan pelabuhan rakyat;
- b. menjaga ketertiban, keamanan di wilayah pelabuhan rakyat;
- c. menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah pelabuhan rakyat; dan
- d. mengatur hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pemanfaatan pelabuhan.

BAB V PEMANGKU ADAT DAN PEMBINAAN LEMBAGA ADAT

Pasal 41

- (1) Pemangku Adat mengatur kebijakan dan tata cara pelaksanaan adat dan adat istiadat sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga adat masing-masing.
- (2) Pemangku Adat berfungsi sebagai pendamai dalam menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pasal 42

- (1) Lembaga-lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) berada di bawah pembinaan Wali Nanggroe.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Majelis Adat Aceh.
- (3) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Wali Nanggroe.

Pasal 43

- (1) Pembinaan Lembaga Adat dalam bidang administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menyediakan bantuan dana pembinaan Lembaga-lembaga Adat sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Sepanjang lembaga Wali Nanggroe belum terbentuk, maka tata cara pembinaan lembaga-lembaga adat dilakukan oleh MAA.

Pasal 45

Segala ketentuan yang ada tentang lembaga adat, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dinyatakan dicabut.

Pasal 47

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2008 M
2 Muharram 1430 H

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 31 Desember 2008 M
3 Muharram 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2008 NOMOR 10

**PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
LEMBAGA ADAT**

I. UMUM

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan landasan yang lebih kuat dalam pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 98 Undang-Undang tersebut memerintahkan untuk mengatur tugas, wewenang, hak dan kewajiban dalam melaksanakan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dengan membentuk suatu Qanun Aceh.

Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai fungsi dan berperan dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, keharmonisan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sebagai manifestasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat setempat.

Untuk meningkatkan peran dan melestarikan lembaga adat, sebagai salah satu wujud pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh di bidang adat istiadat perlu dilakukan pembinaan dan pemberdayaan yang berkesinambungan terhadap lembaga-lembaga adat dimaksud sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Selain yang tersebut dalam ayat (2) ini, dikenal lembaga adat yang mempunyai fungsi yang sama di daerah kabupaten/kota dengan nama yang berbeda yang perlu diakui keberadaannya.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan musyawarah mukim adalah musyawarah untuk pemilihan imeum mukim atau nama lain yang dihadiri oleh para Keuchik atau nama lain, Imeum Chik atau nama lain, Tuha Peut Mukim atau nama lain, Sekretaris Mukim atau nama lain, dan Ketua-ketua Lembaga Adat dalam wilayah mukim.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf K

Yang dimaksud pendamai adalah seseorang yang berfungsi sebagai hakim perdamaian dalam hal terjadinya sengketa/perselisihan.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Penyebutan Imeum Meunasah atau nama lain termasuk Imeum Masjid Gampong atau nama lain bagi gampong atau nama lain yang tidak mempunyai meunasah atau nama lain.

Ayat (2)

Penyebutan Imeum Meunasah atau nama lain termasuk Imeum Masjid Gampong atau nama lain bagi gampong atau nama lain yang tidak mempunyai meunasah atau nama lain.

Ayat (3)

Penyebutan Imeum Meunasah atau nama lain termasuk Imeum Masjid Gampong atau nama lain bagi gampong atau nama lain yang tidak mempunyai meunasah atau nama lain.

Pasal 23

Penyebutan Imeum Meunasah atau nama lain termasuk Imeum Masjid Gampong atau nama lain bagi gampong atau nama lain yang tidak mempunyai meunasah atau nama lain.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 20